



PERATURAN DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 01 TAHUN 2023

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2020
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46)
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Kabupaten Temanggung kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 52)
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 54);
16. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa(Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 07

18. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2021 Nomor 02)
19. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 10 Tahun 2020-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDES) Tahun 2020 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2020 Nomor 10)
20. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngemplak Tahun 2022 (Lembar Desa Ngemplak Tahun 2022 Nomor 05)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMPLAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NGEMPLAK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGEMPLAK TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1.Pendapatan Asli Desa	Rp	101.064.200
1.2.Pendapatan Transfer	Rp	1.574.864.840
1.3.Pendapatan Lain-lain Yang sah	Rp	7.570.880
Jumlah pendapatan	Rp	1.683.499.920

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	674.195.996
b. Bidang Pembangunan	Rp.	735.099.107
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	24.747.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	16.107.640
e. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan darurat dan mendesak desa	Rp.	388.800.000
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.838.949.7443</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(262.445.888)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	262.445.888
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>(262.445.888)</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0

4.Surplus Belanja Rp. 106.996.065

5.Pengeluaran pembiayaan Rp. 0

6. Piutang Pajak/admin bank	Rp. 0
7. Jumlah SILPA Tahun berjalan (4+5-6)	Rp. 106.996.065

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ngemplak
Pada tanggal 31 Januari 2023
KEPALA DESA NGEMPLAK

SRI ASTUWIDI SUBAGYO

Di undangkan di Ngemplak
pada tanggal 31 Januari 2023

Sekretaris Desa Ngemplak

FAUZI AMIN

LEMBARAN DESA NGEMPLAK NOMOR 01 TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN
KEPALA DESA NGEMPLAK**

Jalan Raya Tepusen – Rowoseneng, Kilo Meter.2, Kode Pos.556281
Suratelektronik : ngemplakgumregah@gmail.com, laman : ngemplak-kandangan.temanggungkab.go.id

Ngemplak, 27 Januari 2023

No : 141.1/ /I/ 2023
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Pertanggung Jawaban
APBDes 2022

Kepada:
Yth.Bupati Temanggung
Lewat Camat Kandangan
Di
KANDANGAN

SURAT PENGANTAR

Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dengan BPD Desa Ngemplak tentang Rancangan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak Tahun 2022, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Evaluasi Bupati Lewat Camat sebagai persyaratan untuk Penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dari kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA NGEMPLAK

SRI ASTUWIDI SUBAGYO

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGEMPLAK TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : Hartana
ALAMAT : Rawaseneng
JABATAN : Ketua BPD Desa Ngemplak

Bertindak untuk dan dari nama BPD Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : Sri Astuwidi Subagyo
ALAMAT : Rawaseneng
JABATAN : Kepala Desa Ngemplak

Bertindak untuk dan dari nama Pemerintah Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Peratanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngemplak Tahun 2022 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindak lanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ngemplak, 31 Januari 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

HARTANA

SRI ASTUWIDI SUBAGYO

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang Laporan pertanggung jawaban APBDes 2022
DESA : Ngemplak
KECAMATAN : Kandangan
TANGGAL : 31 Januari 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	HARTANA	Ketua	1
2	AFAN FAUZI	Wk ketua	2
3	AQIB PRAYOGO	Sekretaris	3
4	ANDIYANTO	Kabid Pembangunan,Pemberdayaan	4
5	SUSANTO	Anggota	5
6	SUPRIYONO	Kabid Pemerintah,Pembinaan Masyarakat	6
7	ANA	Anggota	7

Ngemplak, 31 Januari 2023

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 7 orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : - orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

HARTANA

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Tentang Laporan pertanggung jawaban APBDes 2022
DESA : Ngemplak
KECAMATAN : Kandangan
TANGGAL : 31 januari 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SRI ASTUWIDI S.	KADES	1
2	FAUZI AMIN	SEKDES	2
3	SUYONO	KASI PEMERINTAHAN	3
4	TURKHAMUN	KASI KESRA	4
5	TUMAR	KASI PELAYANAN	5
6	SARTO	KAUR T.U DAN UMUM	6
7	UNTORO	KAUR KEUANGAN	7
8	ANHAR	KAUR PERENCANAAN	8
9	AHMAD GUGRON	KADUS GEDONGAN	9
10	MANARUDIN	KADUS RAWASENENG	10
11	ASNAWI	KADUS DAKARAN	11
12	HIDAYANTI	KADUS NGEMPLAK	12
13	SARIKURNIAWATI	KADUS KLODRAN	13
14	IDA WIDYARTI	KADUS REJOSARI	14

Ngemplak, 31 Januari 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK

SRI ASTUWIDI SUBAGYO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Januari 2023

Nomor : 050/ I / 2023

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Pembahasan & Kesepakatan
Rancangan Perdes LPJ APBDesa
Tahun 2022.

Kepada :

Yth. Kepala Desa Ngemplak
Ditempat

Dengan hormat,

Badan Permusyawaratan Desa Ngemplak

Ketua

HARTANA

LAPORAN PROGRAM PEMERINTAH DAN PROGRAM DAERAH YANG
MASUK KE DESA
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA
TAHUN 2022

Tanggal : 31 Januari
2023
Desa : Ngemplak
Kecamatan : Kandangan
Kabupaten : Temanggung

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Vol	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Sub Total (4)							

Tanggal, 31 Januari 2023
Kepala Desa Ngemplak

SRI ASTUWIDI SUBAGYO



LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA (LKMD)
DESA : NGEPLAK KECAMATAN : KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa c. 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst..... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst..... d.		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - Aset lainnya 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)		

Ngemplak. 31 Januari 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK

SRI ASTUWIDI SUBAGYO